



PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGINTEGRASIAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

PEOPLE PARTICIPATION AND LOCAL WISDOM INTEGRATION IN DECENTRALIZATION IMPLEMENTATION OF EDUCATION MANAGEMENT

Karlina Kader¹ dan Abdurrahman Kader²

¹Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Indonesia

karlinakader83@gmail.com

²Fakultas ISIPOL UMMU Ternate, Maluku Utara, Indonesia

rahmankader78@gmail.com

Informasi Tentang Artikel

Sejarah Artikel

Diterima: 30 Mei 2019

Revisi: 19 Juni 2019

Disetujui: 29 Juni 2019

Abstract

Education decentralization is the demand for education delivery change of government affairs that cannot avoid. This decentralization provides an opportunity for the actively involved community in education management. This study discusses community participation in education management and local wisdom integration in decentralization implementation of education. Community involvement can strengthen the national education system. Besides, increasing the curriculum structure by incorporating positive live local wisdom values and develop in each regional community can provide more outputs value of national education. The values have integrated with people's lives will be easily practiced by students in their daily lives. With this habit, it will become the culture in social life finally answer the nation's moral problems.

Keywords

Local wisdom, management education, education decentralization

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana dipahami adalah daerah otonom yang diberikan keleluasaan dalam bentuk hak, kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggah daerahnya sebagai manivestasi dari desentralisasi. Melalui semangat otonomi daerah, yang memeberikan ruang yang cukup kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk dapat memenej daerehnya sendiri, yang kemudian berpengaruh pada duni pendidikan dan melahirkan konsep otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembanguna pada bidang pendidikan dengan pendekatan konsep desentralisasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pasca pemberlakuan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada tahun 2014

dibuat kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Diantara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah kewenangan mengurus pendidikan, yang kemudian melahirkan konsep tentang otonomi pendidikan, khususnya otonomi institusi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Otonomisasi pendidikan adalah bentuk riil dari desentralisasi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pemerintah Daerah. Desentralisasi pendidikan tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Rohman dan Wiyono, 2010). Artinya, desentralisasi pendidikan merupakan suatu keadaan dan tuntutan perubahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tidak bisa terhindarkan dari adanya tuntutan global. Desentralisasi pendidikan menjadi agenda politik yang strategis untuk pendidikan di negara-negara di dunia, terutama pada dua dekade terakhir (Gershberg, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa isu desentralisasi pendidikan bukan merupakan isu domestik di suatu negara tertentu, tetapi telah menjadi permasalahan global.

Konsep desentralisasi pendidikan sebagai suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan (Bray dan Fiske dalam Depdiknas, 2001). Lembaga yang lebih rendah dalam konteks ini adalah pemerintahan daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pendidikan secara desentralisasi, maka pemerintah bersama masyarakat daerah dapat mengurus pendidikan secara mandiri. Artinya, daerah otonom dapat membuat perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan mengimplementasikan secara mandiri.

Salah satu wujud dari desentralisasi pendidikan ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk riilnya adalah sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang berbasis pada kearifan lokal. Hal ini penting dilakukan karena kita tidak bisa memungkiri bahwa pada perkembangan terakhir, di era globalisasi ini kearifan

lokal masyarakat daerah yang berfungsi sebagai identitas daerah dan nasional tergerus dengan budaya asing. Astuti D., (2012) menjelaskan kearifan lokal merupakan modal sosial yang harus digali kembali dalam menghadapi tantang budaya global.

Kearifan lokal segala sesuatu yang merupakan potensi dari suatu daerah serta hasil pemikiran manusia maupun hasil karya manusia yang mengandung nilai yang arif dan bijaksana serta diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi ciri khas daerah tersebut. Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran sebagai untuk meningkatkan rasa cinta kearifan lokal dilingkungannya serta sebagai upaya menjaga eksistensi kearifan lokal ditengah derasnya arus globalisasi (Shufa, 2018). Dengan demikian, Indonesia dengan kekayaan budaya dan peradaban harus mampu menggali kebudayaan masyarakat sebagai kaerafikan lokal untuk memperkuat sistem pendidikan nasional.

DISKUSI

Peranserta Masrakat Dalam Penyelenggaran Pendidikan

Desentralisasi pendidikan mengharapkan bahwa penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di bawahnya sebagai pemahaman dari desentralisasi pendidikan. Melalui desentralisasi yang dalam pelaksanaannya disebutkan sebagai otonomi daerah adalah upaya melalui inisiasi masyarakat sebagai memegang peranan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada kontek ini keberdayaan masyarakat pada penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah menjadi penting. Masyarakat memegang posisi sebagai salah satu unsur yang berperan dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dikarenakan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:

1. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pendidikan.

Dalam Undang-undang Sisdiknas, Pasal 8, menyebutkan “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa “masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”

2. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan diatur dalam Pasal 54, Undang-undang Sisdiknas, yaitu:

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, diharapkan permasalahan pendidikan yang selama ini dihadapi yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen dapat terpecahkan. Artinya, pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik dalam sistem pendidikan selama Pemerintahan Orde Baru, dimana pendidikan dikelola secara sentralistik dan kurang memberdayakan peran pemerintah dan masyarakat daerah. Pada saat yang bersamaan tidak memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, utama pada tingkat institusi sekolah. Dengan pelaksanaan manajemen yang sentralistik dan kakau tersebut, kemudian membelenggu kreatifitas dan inovasi pendidikan, utamanya sekolah sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan.

Reformasi pendidikan, meskipun dikatakan secara psikologis dan politis dirasakan amat terlambat. Pada sisi lain, secara teknis terlalu cepat, pada dasarnya merupakan salah satu dari 'tekad' dan 'gebrakan' bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berbagai predikat, peristiwa dan kasus 'negatif' yang telah dan sedang dialami bangsa Indonesia, seperti sebutan bangsa yang korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah merupakan salahsatu akibat dari salah urus dan penerapan manajemen dalam sistem pendidikan nasional yang sentralistik dan mengabaikan peran dan potensi masyarakat. Kearifan lokal bernilai positif yang hidup ditengah-tengah masyarakat tidak diberdayakan dan dimanfaatkan untuk memperkuat struktur kurikulum pendidikan.

Pascareformasi, sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah melaksanakan keinginan reformasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Melalui kebijakan dan program pembangunan nasional tersebut, pemerintah berusaha membenahi pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk pendidikan nasional. Selain itu, pemerintah menerbitkan

berbagai peraturan perundangan di bidang pendidikan dengan harapan pengelolaan pendidikan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Pendidikan nasional dapat mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan dan menanamkan nilai-nilai pekerti dan moral kepada generasi baru bangsa. Diantara strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendesentralisasikan manajemen pendidikan.

Sidi (2000), mengemukakan empat issu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut. *Pertama*, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan beredar antara sekolah antara daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal dan unggulan.

Kedua, Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan mencari kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. *Ketiga*, Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, peningkatan peran orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite sekolah meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program sekolah. *Keempat*, Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Subakri dan Supari (2001), menjelaskan kalau dikaji lebih mendalam tentang menurunnya mutu pendidikan di Indonesia, maka bisa dilihat sistem manajemen yang digunakan di sekolah, baik menyangkut kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat. Karena sistem yang terlaui sentralistik dalam manajemen pendidikan, maka banyak hal yang menjadi masalah. Misalnya rendahnya aktifitas belajar mengajar, kurang terbukanya kepala sekolah dalam mengelolah keuangan, dan rendahnya partisipasi

masyarakat terhadap kemajuan sekolah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam manajemen pendidikan dapat meningkatkan kualitas manajemen dan luaran pendidikan nasional.

Mengintegrasikan Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Sekolah

Terkait dengan otonomi manajemen pendidikan dalam upaya untuk memperkuat sistem dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dideskripsikan oleh berbagai penulis di depan. Dalam pandangan penulis, tidak hanya manajemen pendidikan yang harus dikembalikan ke pemerintah dan masyarakat daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan tidak hanya diterjemahkan dalam ruang manajemen istitusional dan kelembagaan, tetapi harus masuk juga dalam ruang kurikulum. Kearifan lokal yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat daerah dapat dimasukkan dalam struktur kurikulum dan menjadi kajian dalam proses belajar mengajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada Pasal 36 menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik; kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Peningkatan iman dan takwa. b) Peningkatan akhlak mulia. c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan. e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. f) Tuntutan dunia kerja. g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. h) Agama; i) Dinamika perkembangan global. j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Konsep kurikulum yang dikonsepsikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas dihubungkan dengan kepentingan masyarakat daerah dalam konteks otonomi daerah, maka sudah seharusnya pendidikan harus menjawab kebutuhan di daerah. Artinya, dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah harus mengintegrasikan berbagai kearifan lokal yang hidup di masyarakat dalam materi

pembelajaran. Dalam lampiran IV Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 ditegaskan bahwa pembelajaran di sekolah tingkat dasar dikembangkan secara tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta mengapresiasi keragaman budaya lokal. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan sekolah adalah dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran di kelas.

Utari (2016) mengungkapkan bahwa kearifan lokal menjadi sangat penting mengingat bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas, khususnya pada siswa sekolah dasar sebaiknya dimulai dengan dunia terdekat atau yang sering dijumpai oleh siswa. Nilai-nilai kearifan lokal akan membantu siswa dalam memahami setiap konsep dalam materi sehingga bekal pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya sampai pada sebatas pengetahuan saja, tetapi juga dapat diimplementasikan siswa dalam wujud praktik di luar sekolah.

Dalam kajian yang berbeda Efendi (2011) memaparkan pentingnya implementasi nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran IPS dapat dikaji dari filsafat pendidikan yang mendasarinya yaitu Perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai proses yang sangat penting dalam pewarisan nilai budaya terhadap peserta didik. Nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat sangat penting ditransmisikan dalam pendidikan, sehingga diketahui, diterima dan dapat dihayati oleh peserta didik. Daryanto, (2014) menjelaskan bahwa melalui pendidikan, nilai-nilai luhur kebudayaan hendaknya dapat diperkenalkan kepada peserta didik serta dapat dikembangkan sehingga peserta didik mampu menjadi pewaris yang bangga serta mampu mengembangkan budaya bangsa.

Utaminingsih, Utomo dan Zamroni (2017) menyebutkan menjadi penting untuk kembali membangkitkan karakter ke Indonesiaan dengan kearifan lokal, agar pembelajaran selain bertujuan pada penguasaan teknologi juga menuju pada pengembangan potensi dan karakter lokal. Terkait dengan hal tersebut, Zamroni (2016) dalam penelitiannya di Kudus menemukan bahwa salah satu karakter yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa Tengah utamanya kabupaten Kudus adalah karakter *Gus Ji Gang* yakni memiliki akhlak yang baik (*Gus*), kompetensi dan kemampuan intelektual yang mumpuni (*Ji*) dan kemampuan secara kreatif mempertahankan hidup melalui kegiatan berwira usaha (*Gang*).

Pada *case* yang lain, pada masyarakat Tidore terdapat suatu ungkapan filosofi kehidupan masyarakat dengan semboyan "*Toma Loas se Banari*". Kalimat ini tertulis dalam lambang daerah Kota Tidore Kepulauan. semboyan tersebut, secara harafiah bermakna "berada di atas kelurusan dan kebenaran". Kalimat filosofi tersebut menjadi filosofi kehidupan

dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Tidore. Melalui filosofi tersebut paling tidak menjadi sumberinspirasi bagi seluruh komponen daerah dalam melakukan aktifitas sosial dan pemerintahan.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kaya akan peradaban sosial dan budaya, maka dipastikan setiap daerah memiliki kekayaan kearifan lokal yang dapat dikembangkan dan memperkuat sistem dan tujuan pendidikan nasional. Jika kearifan lokal yang kaya tersebut, dikembangkan dan memperkaya kurikulum serta memperkuat sistem nilai dalam pendidikan nasional, maka akan memberikan dampak positif terhadap luaran pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (*public service*) dengan pendekatan *rule government*, yaitu menyandarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku merupakan sebuah keharusan. Namun dengan adanya perkembangan pemikiran, konsep dan teori dalam bidang ilmu administrasi publik, dengan lahirnya konsep *good governance* maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melibatkan seluruh komponen baik dalam internal birokrasi maupun eksternal birokrasi, seperti masyarakat, swasta dan stakeholders pembangunan lainnya.

Harapan dari keterlibatan dan keikutseranya berbagai unsur dan pihak dalam pembangunan maka dapat meringankan beban dan tanggungjawab pemerintah. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat, pihak swasta dalam proses pembangunan merupakan pelaksanaan konsep pembangunan partisipatif dalam kehidupan negara demokratisasi. Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang harus dibangun oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tersebut, diperlukan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, penguatan struktur kurikulum dengan cara memasukan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di setiap masyarakat daerah untuk memberikan nilai lebih dalam luaran pendidikan nasional. Hal ini penting dilakukan, mengingat bangsa Indonesai adalah bangsa yang memiliki peradaban sosial dan budaya yang baik sejak zaman kerajaan. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat tersebut akan dengan mudah diserap dalam peserta didik. Kemudahan penyerapan tersebut akan menjadi pembiasaan dan membudaya dalam kehidupan sosialnya yang akhirnya memberikan nilai lebih dan dapat menjawab persoalan moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti D., Sisti Irene. (2012). Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter di Sekolah. Pengembangan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan. Program Pascasarja Universita Negarai Makasa, Makassar
- Daryanto. (2014). Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. Gava Media, Yogyakarta
- Depdiknas (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta, Depdiknas
- Efendi, Agus. (2011). Implementasi Kearifan Lingkungan dalam Budaya Masyarakat Adat Kampung Kuta sebagai Sumber Pembelajaran IPS. Edisi Khusus No. 2, Agustus 2011. ISSN 1412-565
- Gershberg, A. I. (1999). Education 'Decentralization' Processes in Mexico and Nicaragua: Legislative versus ministry-led reform strategies. *Journal of Comparative Education*, Vol. 35
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum. Jakarta
- Rohman, A. & Wiyono, T. (2010). Education Policy In Deceentralization Era, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Shufa, Naela Khusna Faela. (2018). Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar: Sebuah Kerangka Konseptual. *Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, Februari 2018
- Sidi, Indra Djati. (2000). Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Bandung, PPs UPI
- Subakri, Supriono dan Sapari, Achamad. (2001). Manajemen Berbasis Sekolah. Surabaya, SIC
- Utaminingsih, S., Utomo, S., & Zamroni, E. (2017). Strengthening of Indonesian Islamic Character Though Islamic Education Management Based of Soft Skills. *ADDIN*, 11 (1), 215-242
- Utari, Unga. (2016). Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*. Vol. 1 No. 1 April 2016, Issn 2503 – 1201
- Zamroni, E. (2016). Counseling Model Based on Gusjigang Culture: Conceptual Framework of Counseling Model Based on Local Wisdoms in Kudus. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 6 (2), 116-125